

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : **Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Karta Mulia - 2 Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.**
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sukamara c.q. DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal 18 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten
Sukamara,



H. SUTRISNO, S.Pd., M.M
NIP. 19610707 198703 1 013

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Cq. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah .
2. Gubernur Kalimantan Tengah.
Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Bupati Sukamara (Sebagai Laporan)
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara.
6. Inspektur Kabupaten Sukamara.
7. Kepala DPKAD Kabupaten Sukamara.
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara